BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Jalan Timor No. 66, Magetan
Telepon : (0351) 8197170
Surel : set.magetan@bawaslu.go.id
Laman : http://magetan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 003 /KU.01.00/JI-13/1/ 2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pengelola keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, guna membantu tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan tahun 2022 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagaimana yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai staf pengelola keuangan tahun 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2021 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2019 tentang standar Biaya Masukan TA 2022;
2. Surat pengesahan Daftar isian Pelaksanaan (DIPA) Peltikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA 115.01.2.686349/2022 Tanggal 09 Desember 2021;
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum;
4. Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pegawas Pemilihan Umum Jawa Timur Nomor : 016/KU.01.00/JI/01/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagai Staf Pengelola keuangan Tahun Anggaran 2022 yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

Kedua : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Sekretaris Bawaslu Jawa Timur
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Ditetapkan di : Magetan
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

AGUNG SUDARYANTO, SE
NIP. 19770519 201001 1 012

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan
Nomor : 003 /KU.01.00/JI-13/1/ 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOL RUANG	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4	5
1	Winda Fitri Winarti	-	-	Pengelola Keuangan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

AGUNG SUDARYANTO, SE
NIP 19770519 201001 1 012

Dipindai dengan CamScanner